



**AKAD KAFALAH BI GHAIR UJRAH PADA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK (Studi Kasus Taman Kanak-kanak
Aisyiyah Bustanul Athfal 4 Kota Blitar)**

Yunita Dasa Marhardita, Whedy Prasetyo, Endah Masrunik
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Balitar
Corresponding author: yunitadm12@gmail.com

Received: 26 Agustus 2024; **Revised:** 27 Oktober 2024; **Accepted:** 24 November 2024
Available online: 31 Desember 2024; **Published regularly:** Desember 2024

Abstract

The kafalah bi ghair ujah contract is a Sharia financial instrument that involves a guarantee provided by one party on behalf of another without requiring any fees or compensation. As an Islamic-based educational institution, a kindergarten has sought solutions that align with Islamic principles to alleviate the financial burden of education on parents or guardians. One of the solutions implemented is the use of the kafalah bi ghair ujah contract. This study aims to determine the mechanism for using the kafalah bi ghair ujah contract in education financing at Aisyiyah Bustanul Athfal 4 Kindergarten in Blitar City. The method used by researchers is qualitative with a case study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the application of the kafalah bi ghair ujah contract can significantly reduce education costs for parents or guardians of students. On the other hand, this contract also helps schools in improving the quality of education and the sustainability of school operations. In this case, it can be concluded that the kafalah bi ghair ujah contract is a solution that is in accordance with the rules or principles of sharia, which can be applied to educational institutions to ease the burden of education financing.

Keywords: education financing, kafalah bi ghair ujah contract, sharia, financing relief.

PENDAHULUAN

Pada umumnya pembiayaan pendidikan yang dilakukan pada Taman Kanak-kanak khususnya yang dikelola secara swasta seringkali dijumpai masih bergantung pada kontribusi orang tua dan wali murid. Ketergantungan pada sumber pendanaan tersebut yang dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan, terlebih lagi pada saat ini kondisi ekonomi yang cenderung tidak menentu. Maka dari itu diperlukan adanya solusi pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan untuk menjamin keberlanjutan operasional dan peningkatan kualitas pendidikan (Gunawan & Hidayat:2023). Dimana

diketahui bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, sebagaimana ayat Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan didalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Q.s Al-Mujadalah ayat 11).

Pendapatan yang didapatkan oleh lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak sangat diperlukan untuk menunjang segala aktivitas pembelajaran. Bagian keuangan pada sekolah merupakan bagian produksi yang menentukan dilakukannya segala aktivitas belajar mengajar. Dilihat dari perspektif ekonomi, tidak ada aktivitas pendidikan yang tidak menggunakan biaya. Tentunya biaya tersebut digunakan untuk keperluan pemenuhan keberagaman kebutuhan yang berkaitan dengan kelangsungan proses belajar mengajar (Asiah:2023).

Dana pendapatan lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak yang berstatus swasta sendiri dapat bersumber dari uang pendaftaran, biaya pendidikan, sumbangan pendidikan, SPP, BOP, dan Sekolah gratis. Oleh karena itu, sekolah juga memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan sehingga dana yang berputar dapat digunakan secara maksimal (Khuluqiah,dkk:2022).

Dibalik proses pembiayaan keuangan sekolah yang baik, tentunya terdapat diskusi yang melahirkan sebuah ketidakjelasan terhadap dana yang dikeluarkan masyarakat kepada lembaga pendidikan dalam perihal biaya pendidikan. Hal ini berdasar pada pola masyarakat mengenai pungutan biaya yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan biasa disebut dengan Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP). Dari kata Sumbangan yang seharusnya bersifat sukarela namun pada praktik langsungnya kata tersebut berubah sifat menjadi mengikat dalam kontrak sehingga keluar dari inti sumbangan yang seharusnya dilakukan sukarela (Mulauddin,dkk:2023).

Berbeda dengan lembaga pendidikan negeri yang pembiayaannya murni dibiayai dari pemerintah. Lembaga pendidikan swasta diharuskan untuk membayar uang pangkal Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) terlebih dahulu untuk mendukung berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Dalam prosesnya pembiayaan pada salah satu sekolah Islam swasta di Kota Blitar diketahui telah menggunakan akad dengan tujuan agar dapat ditentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Adapun akad yang digunakan adalah akad *Kafalah bi ghair ujarah*. Tujuan dari akad *Kafalah* ini adalah saling membantu. Akad kafalah dapat dilaksanakan dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak jika diketahui akan ada imbalan.

TK Aisyiyah Bustanul Athfal 4 Kota Blitar merupakan salah satu sekolah swasta yang terletak di JL Dr. Sutomo Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Didapati telah mengimplementasikan akad *Kafalah bi ghair ujarah* pada kegiatan pembiayaannya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan yang signifikan pada jumlah anak didik dari tahun ke tahun dan dari latar ekonomi orang tua atau wali murid yang berbeda-beda. Namun pada pelaksanaannya pihak sekolah belum mengetahui sepenuhnya mengenai mekanisme pembayaran yang digunakan tersebut adalah akad *kafalah bi ghair ujarah*.

Dengan merujuk uraian diatas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme penggunaan akad *kafalah bi ghair ujarah* pada pembiayaan pendidikan TK. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber wawasan baru untuk mengetahui tentang bagaimana pembiayaan akad *kafalah bi ghair ujarah* pada lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi syariah adalah prosedur pencatatan setiap transaksi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, mempelajari akuntansi syariah memerlukan pemahaman yang kuat mengenai hukum Islam dan akuntansi (Nurhayati & Wasilah, 2023:5). Sedangkan definisi kafalah, Sayid Sabiq dalam Nurhayati & Wasilah (2023:212) memaparkan bahwa pengertian *Kafalah* secara bahasa dapat juga disebut dengan *dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan).

Menurut mazhab Hanafi, rukun *kafalah* hanya satu, yaitu ijab dan Kabul. Di sisi lain, mayoritas ulama berpendapat bahwa terdapat lima rukun dan syarat *Kafalah* yang harus dilaksanakan diantaranya adalah : adanya orang yang menjamin (*Kafil*), syarat yang harus dipenuhi antara lain : memiliki akal sehat, status dewasa (*baligh*), kemampuan untuk melakukan tindakan hukum terhadap hartanya, dan keikutsertaan secara sukarela dalam pertanggungan *Kafalah*. Untuk orang yang dijamin (*makful anhu'*), disyaratkan untuk : dikenal oleh penjamin dan sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin. Sedangkan, orang yang berpiutang (*makful lahu*) disyaratkan untuk : berakal sehat, diketahui identitasnya oleh penjamin dan harus hadir dalam pelaksanaan akad atau pemberian kuasa. Adapun jaminan hutang, dikenal dengan (*makful bihi*), dimaksudkan untuk melindungi ketergantungan debitur terhadap barang, uang, atau tenaga kerja yang dapat dilakukan oleh penjamin ; jaminan hutang harus dalam bentuk piutang yang mengikat secara hukum, yang tidak dapat dikembalikan kecuali dibayar atau dilunasi; jaminan hutang harus sangat jelas nilai, jumlah, serta spesifikasinya; dan tidak boleh melanggar syariat agama. Dan yang terakhir adalah *Sighah* atau ijab dan qabul. Disyaratkan pernyataan untuk ijab dan qabul harus jelas, penjamin dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan, dan imbalan bersifat mengikat serta tidak boleh dibatalkan secara sepihak (Soemitro, 2019:129).

Sedangkan *Ghair* menurut kamus Al-Munawwir (Munawwir, 1984:978) memiliki beberapa pengertian yang berbeda sesuai dengan konteks penggunaan diantaranya adalah tanpa, tidak, lain dari, dan bukan. Sementara itu *Ujarah* menurut

pandangan Musthafa dib al – bugha dalam Mardani (2015:312) *Ujrah*, yang secara etimologis terkait dengan *ju'alah* atau *ji'alah*, adalah tindakan membayar seseorang untuk pekerjaan yang telah mereka lakukan; seperti membawa kembali budak yang melarikan diri, mengambil hewan yang tersesat (*dhalalah*), mendirikan tembok, menjahit pakaian, dan pekerjaan berbayar lainnya.

Disamping itu, berkaitan dengan biaya pendidikan Harmanto dan Zulkifli dalam Rusdiana (2021:49) berpendapat mengenai bagaimana pendidikan didanai atau dibiayai dapat disebut sebagai pendanaan pendidikan. Studi mengenai bagaimana pendidikan dibiayai, siapa yang membiayai, dan siapa yang perlu dibiayai selama proses pendidikan dikenal sebagai pembiayaan pendidikan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Wahyuni (2023:48) menjelaskan bahwa pada penelitian kualitatif pendekatan studi kasus, memiliki artian dimana kasus yang menjadi satuan penelitian dapat terdiri dari kasus tunggal maupun multi kasus. Untuk pengumpulan data sendiri dikumpulkan melalui aktivitas wawancara bersama kepala sekolah dan orang tua wali murid. observasi langsung juga dilakukan untuk mengetahui serta memahami bagaimana mekanisme akad kafalah bi ghair ujah diterapkan. Teknik analisis data yang dipilih dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dari Miles dan Huberman dengan data dikumpulkan, direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan pendekatan analisis data deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 4 termasuk dalam salah satu amal usaha milik 'Aisyiyah dibawah naungan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Blitar yang bergerak di bidang pendidikan anak usia dini. Berdiri pada tahun 2007 di Jalan Ir. Soekarno Kota Blitar dimana saat itu sekolah belum memiliki gedung sendiri sehingga aktivitas belajar mengajar dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan kelas Panti Asuhan Muhammadiyah Putra sampai dengan tahun 2009. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2010 Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Sananwetan mampu membeli tanah seluas 329 M² yang terletak di Jalan Dr. Sutomo No. 34, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.

Pembiayaan pendidikan pada TK Aisyiyah Bustanul Athfal 4 Kota Blitar memutuskan bahwa jangka maksimal waktu pembiayaan 2 tahun dan minimal 1 tahun pada pembiayaan pendidikan bersyarat untuk kategori tertentu. Adapun sumber dana pada pembiayaan pendidikan berasal dari biaya operasional pendidikan, sumbangan pendidikan, dan SPP.

Berikut ini pemaparan mengenai rincian klasifikasi biaya pendidikan yang ada di TK tersebut. Biaya operasional pendidikan mencakup biaya untuk peralatan, perlengkapan dan kegiatan proses belajar mengajar. Biaya sumbangan pendidikan mencakup biaya untuk pemeliharaan sarana prasarana dan pengembangan fasilitas sekolah. Sedangkan biaya SPP dialokasikan untuk honor guru dan pengembangan kinerja guru. Dari pengklasifikasian biaya tersebut terdapat juga biaya yang dapat

diangsur untuk pembayarannya, tergantung dengan latar belakang ekonomi dan kemampuan dari wali murid itu sendiri sehingga diharapkan tidak memberatkan orang tua atau wali murid dalam hal pembiayaan pendidikan. Pengklasifikasian sumber daya finansial orang tua atau wali murid terbagi menjadi tiga kategori diantaranya adalah :

1. Sangat mampu

Wali murid dengan golongan ini memiliki sumber daya finansial yang dirasa sangat mampu untuk memenuhi kegiatan pembiayaan pendidikan. Rata-rata penghasilan wali murid yang didapat pada golongan ini berkisar 2,5 juta ke atas sehingga pihak sekolah akan mengenakan pembiayaan pendidikan penuh.

2. Mampu

Wali murid dengan golongan ini mampu namun terkendala dalam hal pembiayaan pendidikan. Rata-rata penghasilan wali murid yang ada dalam golongan ini berkisar kurang lebih 1 juta sampai 2 juta. Dalam hal ini pihak sekolah memberi keringanan dengan cara wali murid dapat mengangsur sumbangan pendidikan sampai kelulusan dan untuk biaya operasional pendidikan dapat dibayar hingga akhir semester

3. Kurang mampu

Wali murid dengan keadaan finansial yang dianggap kurang mampu akan mendapat keringanan bersyarat dari pihak sekolah. Untuk rata-rata penghasilan yang didapat berkisar sejumlah 1 juta ke bawah. Keringanan yang diberikan berupa pemberian potongan sebesar 50% untuk pembayaran SPP dan sumbangan pendidikan.

Pengklasifikasian tersebut dilakukan berdasar pada keadaan latar belakang dan ekonomi orang tua atau wali murid yang berbeda-beda dengan tujuan agar anak didik dapat merasakan akses Pendidikan yang adil dan setara. TK Aisyiyah Bustanul Athfal 4 Kota Blitar juga memberikan keringanan pada pembiayaan pendidikan anak-anak tenaga pengajar yang bersekolah di TK tersebut dengan membebaskan biaya SPP dan sumbangan pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian sekolah terhadap kesejahteraan keluarga guru serta penghargaan untuk kontribusi serta dedikasi mereka.

Adanya keringanan pembiayaan pendidikan pada TK Aisyiyah Bustanul Athfal 4 Kota Blitar dinilai dapat meringankan beban ekonomi dari orang tua ataupun wali murid. Untuk mendapatkan keringanan pembiayaan pendidikan tersebut dapat diklaim oleh orang tua atau wali murid yang termasuk kedalam kategori sumber daya finansial yang kurang mampu. Orang tua ataupun wali murid tersebut diwajibkan dapat memenuhi syarat terlampir yang diberikan oleh pihak sekolah saat permohonan keringanan pembiayaan pendidikan diajukan.

Syarat yang diajukan pun dinilai sangat mudah untuk dipenuhi oleh orang tua wali murid yang masuk kedalam kategori kurang mampu. Adapun syarat yang harus dipenuhi terdiri dari Mempersiapkan surat permohonan resmi

1. Menyerahkan dokumen pendukung seperti slip gaji dan bukti pengeluaran bulanan
2. Menyertakan surat keterangan tidak mampu dari ketua RT setempat

Adapun mekanisme yang harus dilalui dalam permohonan atau pengajuan keringanan pembiayaan pendidikan sebagai berikut :

1. Pengajuan permohonan kepada pihak sekolah

2. Pemenuhan syarat yang diberikan pihak sekolah
3. Pemeriksaan dokumen oleh pihak sekolah dan yayasan
4. Pengumuman keputusan permohonan disetujui
5. Penandatanganan perjanjian jangka waktu pelunasan diatas materai 10.000.

Setelah penandatanganan perjanjian diatas materai dilakukan maka pihak sekolah akan memberikan keringanan berupa potongan pembiayaan pendidikan sebesar 50% untuk pembayaran biaya SPP dan sumbangan pendidikan.

Sedangkan untuk biaya operasional pendidikan tetap harus dibayarkan penuh, namun pembiayaan tersebut dapat diangsur selama rentang waktu yang telah disepakati antara pihak orang tua atau wali murid dengan sekolah. Untuk pola mekanisme yang digunakan pada kegiatan keringanan pembiayaan pendidikan di TK tersebut pada dasarnya telah mengarah pada penggunaan akad *kafalah bi ghair ujah* yang dimana adanya orang tua atau wali murid selaku yang dijamin (*makful anhu*), pihak yayasan selaku pihak yang menjamin (*kafil*), dan pihak sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal 4 Kota Blitar selaku pihak ketiga (*makful lahu*) sehingga hal ini dapat dikatakan sesuai dengan rukun dan syarat dari akad *kafalah*.

Berikut pernyataan dari Ibu Shinta Ari selaku Kepala Sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal 4 Kota Blitar yang memaparkan mengenai mekanisme keringanan pembiayaan pendidikan :

“Untuk mekanisme permohonan keringanan pembiayaan pendidikannya dengan membuat surat permohonan yang diajukan kepada sekolah, lalu sekolah akan memberikan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi. Setelah itu, persyaratan yang telah dipenuhi dapat disetorkan ke sekolah yang nantinya akan dikaji ulang untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi sebenarnya. Kemudian pihak yayasan akan menentukan besaran keringanan yang harus dibayarkan, dan sekolah akan menyampaikan hasilnya kepada wali murid. Apabila disetujui, orang tua atau wali murid harus menandatangani surat perjanjian kesanggupan dan jangka waktu pelunasan di atas materai 10.000.” (waktu wawancara :10 Mei 2024, pukul 09.50)

Hal ini dipertegas dengan pernyataan Ibu Rismah selaku orang tua atau wali murid dari ananda Aiza :

“Dulu aku ngurusnya itu buat surat permohonan mbak, habis itu diajuin ke sekolah..nah ntar sekolah ngasih syarat tuh...kayak dokumen slip gaji, pengeluaran bulanan..sama ngelampirin surat keterangan RT kalau memang kita keluarga kurang mampu. Habis berkas dikumpulin kitanya tinggal nunggu persetujuan dari pihak yayasan sama sekolah. rumah juga disurvei. Udah disetujuin kita dikasih tau sama sekolah apa kita terima sama ketentuan besaran keringanan yang dikasih pihak sekolah terus kalau lanjut kita dikasih surat perjanjian yang isinya kesanggupan bayar sama jatuh tempo bayar tapi gak semua di tanggung mbak ada yang engga bisa ditanggung kayak biaya operasional kita harus bayar penuh... tapi untungnya bisa diangsur.” (waktu wawancara :10 Mei 2024, pukul 11.47)

Terkait dengan penetapan upah (*ujrah*) dalam pelaksanaan akad *kafalah bi ghair ujrah* pada TK Aisyiyah Bustanul Athfal 4 Kota Blitar, pihak Yayasan tidak menerima *ujrah*, mereka tidak ingin menerima biaya atau imbalan apapun dari orang tua atau wali murid selaku pihak yang dijamin dikarenakan pihak Yayasan bertujuan membantu meringankan beban finansial orang tua atau wali murid. Menurut sudut pandang Islam, keringanan pembiayaan tersebut dikenal dengan istilah *rukshah* yang berarti kemudahan atau keringanan dalam menjalankan syariat.

Berikut adalah pernyataan dari Ibu Shinta Ari selaku Kepala Sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal 4 Kota Blitar :

“Yayasan tidak menerima upah atau imbalan sepeser pun dari orang tua atau wali murid dikarenakan Yayasan ingin membantu meringankan beban ekonomi dari orang tua atau wali murid itu sendiri. Selain itu, Yayasan juga ingin membantu memajukan pendidikan baik itu formal, informal maupaun non formal. Karena kembali pada tujuan utama dari beridirinya Yayasan tersebut yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga dapat terwujud manusia muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, cinta tanah air, berguna bagi masyarakat serta di ridhai Allah SWT.”
(waktu wawancara :10 Mei 2024, pukul 09.52)

Sejalan dengan tujuan Yayasan yang ingin memajukan pendidikan dengan berorientasi pada keagamaan dan kemasyarakatan. Hal ini juga dijelaskan oleh Bastian (2007:218) bahwa melayani masyarakat atau penganut agama tertentu adalah tujuan utama yang dimiliki oleh semua organisasi keagamaan. Tujuan dari layanan publik ini adalah untuk memungkinkan lembaga keagamaan melanjutkan ibadahnya untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Nurdiansyah (2021) memaparkan bahwa pada pelaksanaan implementasi akad *Kafalah Bil Ujrah* berjalan lancar bagi mahasiswa. Perspektif Ekonomi Syariah, khususnya jumbuh ulama, ulama fikih modern, dan fatwa MUI menyatakan bahwa boleh menyepakati upah (*ujrah*) di antara para pihak dan melaksanakan kontrak dengan cara tersebut. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti pada Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 4 Kota Blitar yang menunjukkan hasil bahwa mekanisme implementasi akad *kafalah bi ghair ujrah* pada pembiayaan pendidikan Taman Kanak-kanak telah berjalan dengan baik sesuai dengan rukun dan syarat *kafalah*. Selain itu, akad tersebut juga dinilai dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta meringankan beban finansial orang tua atau wali murid.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad *kafalah bi ghair ujrah* dipembiayaan pendidikan Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 4 Kota Blitar terbukti dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan efektif dalam membantu penyediaan dana pendidikan tanpa harus membebani pihak TK maupun pihak orang tua atau wali murid dengan tambahan (*ujrah*) yang dibebankan. Sistem penjaminan ini dinilai fleksibel dan sesuai dengan hukum serta prinsip syariah. Di sisi lain, dengan adanya akad *kafalah bi ghair ujrah* yayasan sebagai pihak penjamin dapat memberikan

rukshah atau keringanan kepada umatnya serta menjalankan apa yang menjadi tujuannya yaitu melayani umat dengan berorientasi pada keagamaan. Meskipun dikatakan efektif, penerapan akad *kafalah bi ghair ujah* pada Taman Kanak-kanak tersebut memiliki tantangan seperti kurangnya pemahaman dari orang tua atau wali murid mengenai mekanisme akad *kafalah bi ghair ujah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, R. A. N., & Subandji, S. (2023). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Tk Mekar Harapan Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 2022/2023* (Doctoral Dissertation, UIN Raden Mas Said).
- Asiah, D. (2023). *Tanggung Jawab Pemerintah, Pihak Swasta, dan Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan*. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin*, 1(1), 69.
- Aziz, A. (2021). *Analisis Penggunaan Akad Kafalah Bi Ghair Ujah Pada Pembiayaan Multijasa Btn Kc. Syariah Medan*.
- Bastian, I. (2007). *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Penerbit Erlangga
- Gunawan, Hidayat, T., (2023). *Pentingnya Memahami Psikologi Pendidikan dalam Kegiatan Belajar Mengajar*. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin*, 1(2).
- Khuluqiah, Miranda, D., Lukmanulhakim. (2022). *Pengelolaan Biaya Pendidikan di TK Al- Adabiy Pontianak pada Tahun 2020/2021*. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 11(9), 1262-1263.
- Mardani, D. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenada Media.
- Mulauddin, A., Idrahudin, A.J., Yusuf, R., Heriyansyah, Agustin, R. N. (2023). *Laporan Penelitian Kolaboratif Dosen Bersama Mahasiswa Tahun 2022/2023 Analisis Akad Muamalah Biaya Pendidikan Pondok Pesantren (Studi Kasus : Ma'had Tuhfatul Islam Adab and Qur'anic Boarding School)*.
- Munawir, A.W. (1984). *Kamus Al-Munnawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progressif.
- Mustakim, M. (2019). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kafalah bi ghair ujah Pada Produk Pembiayaan Haji Amitra FIF Group Cabang Semarang*. *Universitas Islam Negeri Islam Walisongo Semarang*.
- Nurdiansyah, F. (2021). *Implementasi Akad Pembiayaan Kafalah Bi Ghair Ujah Bagi Mahasiswa Pada Bmt Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru Perspektif Ekonomi Syariah*.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2023). *Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 5*. Penerbit Salemba.
- Rusdiana, P. D. H. A. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*. Tresna Bhakti Press Bandung.
- Soemitro, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Prenada Media.



Wahyuni, S. (2023). *Riset Kualitatif*. PT Kompas Media Nusantara.